



P U T U S A N
Nomor 3 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LAMI'AH, bertenpat tinggal di Padang Kandih, Kenegarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal ini bertindak selaku istri dari almarhum Damuris, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nedi Rinaldi, SH., MH dan kawan, Para Advokad/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Santika" yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182 A Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

Melawan:

1. **ASRI Dt AJO SIMARAJU**, bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta ahli warisnya untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **ERNA ZEN (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk selanjutnya disebut Tergugat II.A;
3. **OSKAR (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah suami dari Tergugat II A, untuk selanjutnya disebut Tergugat II.B;
4. **EFNIWATI (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk selanjutnya disebut Tergugat III.A;
5. **NASMI (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah suami dari Tergugat III.A untuk selanjutnya disebut Tergugat III.B;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JUSMANIAR (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk selanjutnya disebut Tergugat IV.A;
7. **WIRMAN (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah suami dari Tergugat IV.A, untuk selanjutnya disebut Tergugat IV.B;
8. **JUSLINI (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk selanjutnya disebut Tergugat V.A;
9. **BASMI (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah suami dari Tergugat V.A, untuk selanjutnya disebut Tergugat V.B;
10. **SAHRIAL St.MUDO (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah, untuk selanjutnya disebut Tergugat VI.A;
11. **EPI SUARNI (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota adalah, isteri dari Tergugat VI.A untuk selanjutnya disebut Tergugat VI.B;
12. **REFRIZA (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk selanjutnya disebut Tergugat VII.A;
13. **VISTa PRIMA AGUSTa (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah suami dari Tergugat VII.A untuk selanjutnya disebut Tergugat VII.B;
14. **FIRDAUS (Ik)**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gadang Belakang SMKN I RT.03/RW.01 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk selanjutnya disebut Tergugat VIII.A;
15. **YUSPIDA (pr)**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gadang Belakang SMKN I RT.03/RW.01 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh adalah isteri dari Tergugat VIII.A untuk selanjutnya disebut Tergugat VIII.B;



16. **MISAH (pr)**, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah suami dari Tergugat VII.A untuk selanjutnya disebut Tergugat IX;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II.A, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat IV.B, Tergugat V.A, Tergugat V.B, Tergugat VI.A, Tergugat VI.B, Tergugat VII.B, Tergugat VIII.A, Tergugat VIII.B, memberi kuasa kepada H. Yuhasri, SH. Advokad/Pengacara pada H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Raya Negara KM.9 Sarilamak Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012;

17. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** selanjutnya disebut sebagai Tergugat X, dalam perkara ini Tergugat X diwakili oleh kuasanya Riyadi, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/600.14/VII/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 26/SK/2011/PN Tjp pada tanggal 18 Juli 2011;

18. **PEMERINTAH RI CQ BUPATI LIMAPULUH KOTA CQ KANTOR CAMAT HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

19. **PEMERINTAH RI CQ BUPATI LIMAPULUH KOTA CQ KANTOR CAMAT HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA CQ. KANTOR WALI NAGARI SARILAMAK** untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari alm. Damuris suku Piliang yang menikah dengan Damuris pada tahun 1962 dan Penggugat setelah menikah dengan suami Penggugat (Damuris) tersebut tinggal bersama dengan Damuris di Jorong Kandang Lamo hingga Damuris meninggal dunia pada tahun 1992;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Damuris juga telah menikah dengan alm. Anwar B dan telah mempunyai keturunan sebanyak 3 (tiga) anak yaitu Yardi Fatmini, Dasril dan Khairul dan selama berumah tangga Penggugat dengan Damuris tidak dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa adapun negeri asal dari alm. Damuris berasal dari Padang Japang (daerah Mudik) Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota hal mana nenek alm. Damuris yang bernama Marjamah dahulu datang ke Kandang Lamo Nagari Sarilamak Haru yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih menetap dan kemudian mengaku bermamak pada kaum Dt.Putiah Pasukuan Piliang Kandang Lamo Kenegarian Sarilamak Kec.Harau;

4. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan alm. Damuris sejak tahun 1962 bertempat tinggal di atas sebidang tanah milik alm. Damuris yang telah diwarisinya secara turun temurun semenjak dari orang tua Damuris yang bernama Jaanah dan Jaanah dahulu juga mewarisi dari orang tuanya yang bernama Marjamah bersama suaminya Majid dengan cara membeli tanah secara hukum adat kepada kaum Dt. Ajo Simarajo Jorong Kandang Lamo Kenegarian Harau Kabupaten Limapuluh Kota sekira tahun 1900 dan dahulu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah suku Pitopang;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Dt. Ajo Simarajo;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/swah Basirun dan sawah Rusdi;
5. Bahwa adapun tanah milik alm. Damuris (suami Penggugat) yang disebutkan pada point 4 (empat) di atas setelah sekian lama dikuasai oleh keturunan Marjamah pada tahun 1991 dipecah menjadi 2 (dua) bagian guna keperluan untuk membuat jalan atas permintaan desa kepada alm. Damuris sewaktu Damuris masih hidup dan batas-batas tanah tersebut setelah dipecah adalah sebagai berikut:

Tanah objek perkara I berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas bandar air dan dibaliknya tanah Sarman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rabaina, Taswir dan Risman;
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar air kecil dan dibaliknya tanah kaum alm. Syamsul Bahri Dt. Putih dan tanah kaum Dt. Ajo Simarajo;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan dibaliknya tanah objek II;

Tanah objek perkara II berbatas dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan dan dibaliknya tanah objek I;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar air kecil dan dibaliknya sawah Basirun dan sawah Rusdi;

6. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat pada tahun 1992 maka Penggugatlah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah objek perkara karena tanah tersebut merupakan harta pembelian nenek dari suami Penggugat yang dibeli sekira tahun 1900 pada kaum Dt. Ajo Simarajo dan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah karena terikat perkawinan dengan alm. Damuris dan selama perkawinan antara Penggugat dengan alm. Damuris tidak mempunyai anak dan Damuris juga tidak mempunyai saudara kandung;

7. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat oleh karena Penggugat sering tidak berada di rumah Penggugat yang berada di atas tanah objek perkara tersebut di atas tanah objek perkara I ternyata ada sebagian tanah objek perkara I yang telah dijual begitu saja oleh Tergugat I kepada pihak lain dengan mengaku-aku tanah objek perkara tersebut adalah miliknya Tergugat I;

8. Bahwa adapun cara Tergugat I menjual sebagian objek perkara I tersebut adalah dengan cara mensertipikatkan sebagian tanah pada objek I untuk selanjutnya disebut objek perkara I.A atas nama Tergugat I dan membuat batas-batas tanah yang disertipikatkan tersebut dengan tanah yang sekarang Penggugat tempati seakan-akan tanah objek perkara I tersebut terbagi dengan jalan kecil dan Penggugat pada waktu itu tidak mengetahui adanya pengukuran dan proses penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat X;
9. Bahwa setelah Tergugat I memiliki sertifikat objek perkara I.A tersebut kemudian sekira tahun 2004 Tergugat I telah



menjual tanah objek perkara I.A tersebut kepada Tergugat VIII.A, VIII.B (Firdaus dan Yuspida) dan tidak beberapa lama kemudian Tergugat VIII.A dan VIII B menjual lagi kepada Tergugat II.A, II.B serta Tergugat III A, IIIB dan adapun batas-batas sekarang dari tanah objek perkara IA yang dijual Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas bandar air dan dibaliknya tanah Sarman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rabaina, Taswir dan Risman;
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar air kecil dan dibaliknya tanah kaum alm.Syamsul Bahri Dt.Putih dan tanah kaum Dt. Ajo Simarajo;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan dibaliknya tanah objek II;

Yang saat ini di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen milik Tergugat II A, II B dan Tergugat III A, III B;

10. Bahwa atas perubahan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah objek perkara I A atas nama Tergugat

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



I tanpa setuju dan seizin Penggugat serta tanpa meneliti dengan cermat padahal tanah objek perkara I A bukanlah miliknya Tergugat I maka perbuatan Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat I tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah objek perkara I A atas nama Tergugat I tanpa setuju dan seizin Penggugat serta tanpa meneliti dengan cermat tentang kepemilikan tanah objek perkara I A maka sertifikat yang diterbitkan Tergugat X atas tanah objek perkara I A tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat X tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

12. Bahwa begitu juga atas adanya perbuatan Tergugat I yang kemudian menjual tanah objek perkara I A kepada Tergugat VIIIA, VIIIB padahal tanah objek



perkara bukanlah kepunyaannya maka jelas perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat VIIIA, VIIIB yang demikian adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa begitu juga terhadap adanya Tergugat VIIIA, VIIIB yang kemudian menjual lagi tanah objek perkara IA tersebut kepada Tergugat IIA, IIB dan Tergugat IIIA, IIIB padahal tanah objek perkara bukanlah kepunyaannya maka perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

14. Bahwa begitu juga terhadap bagian tanah objek perkara I yang lainnya (untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara IB) sekira bulan Juni 2010, juga secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam Tergugat I juga telah mengajukan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



penegasan hak milik (sertipikat) atas tanah objek perkara IB tersebut yaitu tanah tempat berdirinya rumah Penggugat serta kedai milik Rudi, milik cucu Penggugat kepada pihak Tergugat X (BPN Kabupaten Limapuluh Kota);

15. Bahwa adapun cara Tergugat I mengajukan penegasan hak milik (SHM) tanah objek perkara IB tersebut kepada Tergugat X adalah atas bantuan Tergugat XI dan XII yaitu dengan cara membenarkan seluruh surat-surat (alas hak) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat oleh Tergugat I seolah-olah tanah tersebut miliknya Tergugat I dan adapun batas-batas dari sebagian dari tanah objek perkara IB yang akan dan atau telah disertipikatkan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas bandar air dan dibaliknya tanah Sarman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar air dan dibaliknya tanah Rabaina, Taswir dan Risman;



- Sebelah Barat berbatas dengan bandar air kecil dan dibaliknya tanah kaum alm.Syamsul Bahri Dt.Putih dan tanah kaum Dt. Ajo Simarajo;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan kampung dan dibaliknya tanah objek II (kawan tanah objek perkara I);

Yang di atasnya saat ini beridiri 1 (satu) unit rumah kayu milik Penggugat dan 1 (satu) unit kedai minuman milik Rudi (cucu Penggugat) serta 3 (tiga) batang tanaman kelapa dan 6 (enam) rumpun bambu;

16. Bahwa ternyata batas-batas objek perkara yang diajukan Tergugat I dalam permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkara IB tersebut berbeda dengan keadaan fakta sebenarnya dan mengenai batas-batas tanah objek perkara yang dicantumkan dalam permohonan penegasan hak milik tanah objek perkara IB kepada Tergugat X adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan M.21, GS 3971/1985 (tanah milik Tergugat I);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



- Sebelah Barat berbatas dengan bandar;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;

17. Bahwa atas adanya perbuatan Tergugat I yang akan mensertipikatkan tanah objek perkara IB tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan pada Tergugat X melalui anak Penggugat yang bernama Khairul pada tanggal 23 Juni 2010;

18. Bahwa terhadap adanya perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan penegasan hak milik (SHM) atas tanah objek perkara IB kepada Tergugat X berdasarkan surat-surat alas hak serta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat dengan tidak sebenarnya oleh Tergugat I yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat XI dan XII padahal tanah objek perkara bukanlah kepunyaannya Tergugat I maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

19. Bahwa terhadap adanya perbuatan Tergugat I yang hendak memperoleh sertifikat



atas tanah objek perkara IB maka Tergugat X juga harus menanggihkan dulu proses penerbitan sertifikat tersebut sampai perkara ini mempunyai putusan hukum yang tetap dan atau apabila Tergugat X telah menerbitkan sertifikat tanah objek perkara IB maka sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Bahwa dari informasi yang Penggugat dapatkan dari masyarakat di dekat lokasi tanah objek perkara ternyata Tergugat I juga bermaksud akan menjual objek perkara IB kepada Tergugat IIIA dan Tergugat VIIA dan atas adanya perbuatan Tergugat I yang akan dan atau telah menjual objek perkara IB kepada Tergugat IIIA dan Tergugat VIIA adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

21. Bahwa begitu juga terhadap tanah objek perkara II yang telah Penggugat sebutkan di atas juga secara tanpa hak dan melawan

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



hukum serta tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat I tanah objek perkara II tersebut juga telah dipindahtangankan atau dijual kepada pihak Tergugat IVA (Jusmaniar) dan Tergugat IVB (Wirman) dan kepada Tergugat VA (Juslini) dan Tergugat VB (Basmi);

22. Bahwa pada awalnya tanah objek perkara II tersebut sekira tahun 1950 penguasaan tanah objek perkara II tersebut ada pada alm. M.Yunus beserta istrinya Misah (orang tuanya Tergugat IV A dan V A) hal mana Damuris dahulu mengajak M.Yunus untuk tinggal di tanah objek perkara II tersebut dan setelah M.Yunus yang meninggal pada sekitar tahun 1980 sedangkan istrinya Misah sekarang masih tinggal menetap dengan anaknya Jusmaniar (Tergugat IV A) dan tanah objek perkara II yang dikuasai M.Yunus dahulu juga atas izin Damuris tetap dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat IV A, IV B dan Tergugat V A, V B;

23. Bahwa barulah sekitar tahun 2000-an setelah meninggalnya Damuris selaku pemilik tanah



objek perkara I dan II datanglah Tergugat I kepada Tergugat IV A, IV B serta kepada Tergugat V A, V B dengan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan kalau ingin tinggal di atas tanah tersebut harus membayar/ membeli kepada Tergugat I dan oleh karena terus menerus di desak oleh Tergugat I dan karena tidak ingin ada keributan dengan Tergugat I akhirnya Tergugat IV A, IV B serta Tergugat V A, V B memberikan sejumlah uang atas tanah yang di klaim Tergugat I sebagai miliknya;

24. Bahwa setelah objek perkara tanah II tersebut dibayar oleh Tergugat IV A, IV B bersama-sama dengan Tergugat V A, V B kepada Tergugat I ternyata secara tanpa hak dan melawan hukum sebagian tanah objek perkara objek II A yang dikuasai Tergugat V A, V B tersebut kemudian oleh Tergugat VA,VB dijualnya lagi kepada Tergugat VI A (Sahrial St. Mudo) dan isterinya Tergugat VIB (Epi Suarni) dan juga kepada Tergugat VIIA (Refriza) dan suaminya Tergugat VIIB (Vista Prima Agusta) dan adapun

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



sebagian tanah objek perkara II yang dijual tersebut untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara IIB yang dibeli oleh Tergugat VI A, VI B bersama-sama dengan Tergugat VII A, VII B batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rusdi dan jalan kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat IV A, IV B;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kampung dan dibaliknya tanah objek perkara II;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Rusdi dan dibaliknya sawah Basirun;

Dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat VI A, VI B dan 1 (satu) unit rumah serta pondasi milik Tergugat VIIA, VIIB dan 3 (tiga) batang kelapa;

25. Bahwa atas adanya perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara II kepada Tergugat IV A, IV B dan Tergugat V A, V B seperti yang telah Penggugat uraikan di atas padahal tanah objek perkara bukanlah kepunyaannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum



(*onrecht matigedaad*) dan perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

26. Bahwa begitu terhadap adanya perbuatan Tergugat V A, V B yang semula menguasai objek perkara II B dengan cara membayar sejumlah uang kepada Tergugat I kemudian menjualnya lagi kepada Tergugat VI A, VI B dan Tergugat VII A, VII B padahal tanah objek perkara II B bukanlah kepunyaannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

27. Bahwa perbuatan Tergugat XI dan XII yang juga ikut bertanda tangan pada surat-surat alas hak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah objek perkara I dan II yang dibuat oleh Tergugat I untuk menguatkan pernyataan Tergugat I tanpa meneliti kepunyaan siapakah objek perkara juga jelas amat merugikan Penggugat sehingga

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



wajar perbuatan Tergugat XI dan XII tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

28. Bahwa terhadap adanya perbuatan Tergugat X, XI dan XII selaku pihak yang terlihat atau setidaknya telah dilibatkan oleh Tergugat I atas perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum dan telah memperoleh hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya kepada Tergugat X, XI dan XII mohon agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

29. Bahwa sudah berbagai macam cara bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan atas tanah objek perkara milik peninggalan alm. suami Penggugat malahan Penggugat diminta Tergugat I untuk meninggalkan tanah objek perkara IB padahal tanah objek perkara tidak ada sangkut paut dengan Tergugat I dan malahan secara berangsur-angsur Tergugat I telah menjual tanah objek perkara IA kepada Tergugat VIIIA, VIIIB serta menjual tanah objek perkara II



kepada Tergugat IV A, IV B dan
Tergugat V A, V B;

30. Bahwa begitu juga terhadap
Tergugat X yang telah mengukur
tanah objek perkara IA dan IB
tanpa setahu dan seizin
Penggugat selaku ahli waris dari
Damuris tanpa meneliti dengan
cermat siapa-siapa kah yang
berhak atas objek perkara juga
jelas amat merugikan Penggugat
sehingga wajar SHM yang
diterbitkan Tergugat X tersebut
harus dinyatakan tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum;

31. Bahwa oleh karena objek
perkara IA adalah harta
Penggugat yang diperoleh dari
warisan suami Penggugat (alm.
Damuris) maka adalah wajar
bagi Penggugat untuk meminta
kembali objek perkara IA kepada
Tergugat II A, II B dan Tergugat
III A, III B atau beserta ahli
warisnya dan atau siapa yang
mengaku mendapat hak dari
Tergugat II A, II B dan Tergugat
III A, III B untuk mengembalikan
objek perkara kepada
Penggugat selaku ahli waris
yang sah dari alm. Damuris
serta membebaskan atau untuk
segera mengosongkan objek

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



perkara dari segala bentuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat IIA, IIB dan Tergugat IIIA, IIIB serta tanaman yang tumbuh yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;

32. Bahwa begitu juga oleh karena objek perkara II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IVA, IVB dan VIA, VIB dan Tergugat VIIA, VIIB adalah harta peninggalan suami Penggugat (alm. Damuris) hal mana Penggugat adalah pewarisnya maka adalah wajar bagi Penggugat untuk meminta kembali objek perkara II kepada Tergugat IV A, IVB dan Tergugat VIA, VIB dan Tergugat VIIA, VIIB atau ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara II kepada Penggugat selaku pemilik yang sah serta membebaskan atau untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala bentuk bangunan dan segala tanaman yang ada milik Tergugat IV A,



IVB dan Tergugat VIA, VIB serta Tergugat VIIA, VIIB terhadap apa yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;

33. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali iktikad tidak baik dari para Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan atau pun mengalihkan hak atas objek perkara I dan II pada pihak lain untuk itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap objek perkara;

34. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum oleh karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voorbar bij voorad*);

35. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh guna

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun Tergugat I serta para Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan dan tiada jalan lain bagi Penggugat selain membawa persoalan ini ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tergugat X harus menanggukkan dulu proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara IB sampai perkara ini mempunyai putusan hukum yang tetap dan atau sekiranya Tergugat X telah menerbitkan sertifikat atas tanah objek perkara IB tersebut maka sertifikat objek perkara IB tersebut mohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan 2 (dua) bagian tanah yang terdiri dari tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II yang terletak di Jorong Kandang Lamo Kenegarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota yang batas-batasnya disebutkan dalam point 5 (lima) surat gugatan di atas adalah kepunyaan alm. Damuris suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah isteri dari alm. Damuris dan satu-satunya ahli waris dari alm. Damuris yang berhak atas 2 (dua) tanah objek perkara seperti yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan di atas;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertipikatkan objek perkara IA kepada Tergugat X secara tanpa hak dan tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang dahulu telah menjual tanah objek perkara IA kepada Tergugat VIIIA, VIIIB secara tanpa hak dan tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan perbuatan VIIIA, VIIIB yang menjual tanah objek perkara IA kepada Tergugat IIA, IIB dan Tergugat IIIA secara tanpa hak dan tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan perbuatan Tergugat IIA, IIB, IIIA, IIIB yang telah mendirikan rumah dan pondasi rumah ataupun apa-apa yang berdiri di atas tanah objek perkara IA tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Menyatakan seluruh surat pernyataan atau surat keterangan atas tanah objek perkara IB yang telah dibuat Tergugat I serta surat keterangan lainnya yang dijadikan sebagai alas hak oleh Tergugat I yang akan mengakibatkan timbulnya proses penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara IB yang dikeluarkan oleh Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan penegasan hak milik (SHM) atas tanah objek perkara IB kepada Tergugat X adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang sekiranya telah menjual objek perkara IB kepada Tergugat IIIA dan Tergugat VIIA seperti yang Penggugat dalilkan pada poin 20(dua puluh) di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;



12. Menghukum Tergugat IIA, IIB serta Tergugat IIIA, IIIB atau beserta seluruh ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pemiliknya Damuris serta membebaskan dan atau untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala bentuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat IIA, IIB dan Tergugat IIIA, IIIB serta apa yang ada di atasnya untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;

13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara II kepada Tergugat IVA, IVB dan Tergugat VA, VB seperti yang Penggugat dalilkan pada poin 23 (dua puluh tiga) di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat IVA, IVB dan Tergugat VIA, VIB serta Tergugat VIIA, VIIB yang telah mendirikan rumah dan pondasi rumah ataupun apa-apa yang berdiri di atas tanah objek perkara II tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



15. Menghukum Tergugat IVA, IVB dan Tergugat VIA, VIB serta Tergugat VIIA, VIIB atau beserta ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I (untuk mengembalikan tanah objek perkara II) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pemiliknya Damuris serta membebaskan dan atau untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala bentuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat IVA, IVB dan Tergugat VA, VB serta apa yang ada di atasnya untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;
16. Menyatakan sah dan berharga sita tahan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara;
17. Menghukum Tergugat I Tergugat X untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
19. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat;

Subsida:

- Sekiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II.A, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat IV.B, Tergugat V.A, Tergugat V.B, Tergugat VI.A, Tergugat VI.B, Tergugat VII.B, Tergugat VIII.A, Tergugat VIII.B):

A. Penggugat tidak berhak dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat tidak berhak untuk menggugat para Tergugat karena Penggugat tidak berhak atas objek perkara karena menurut dalil gugatan Penggugat tanah objek perkara dulunya dibeli secara adat oleh nenek Damuris kepada Dt. Ajo Simarajo pada tahun 1900 jadi status tanah oleh Damuris adalah harta bawaan bukan harta pencaharian dan terhadap objek perkara adalah harta bawaan maka secara hukum yang akan mewarisi objek perkara belum tahu atau belum ditemukan karena harta bawaan bukanlah diwarisi oleh istri akan tetapi diwarisi oleh saudara atau anggota kaum dari Damuris;

Bahwa dari dalil dalam surat gugatan Penggugat tanah objek perkara adalah berasal dari Tergugat I (Asri Dt. Ajo Simarajo) dan dibeli pada tahun 1900 oleh nenek suaminya Penggugat sedangkan Penggugat adalah sebagai istri dari Damuris yang tidak punya anak bersama Damuris maka oleh sebab itu Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan ini karena Penggugat bukanlah sebagai yang berhak mewarisi harta bawaan dari suaminya;

Yurisprudensi MA RI:harta yang berasal dari kaum dan merupakan harta bawaan dalam suatu perkawinan harus dikembalikan lagi kepada kaum dari mana harta tersebut berasal apabila si suami yang membawa harta tersebut meninggal (PN.Payakumbuh tanggal 10 Januari 1962 perdata Nomor 33/1962 Payakumbuh, PT.Padang tanggal 22 April 1969 perdata Nomor 400/1969 PT.BT.MA tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971);

B. Subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;

Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang terkait secara hukum atas objek perkara yang menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- a. Dengan tidak digugatnya pemilik objek perkara II yaitu Rani Andika karena Rani Andika punya tanah dan punya rumah di atas objek perkara II sedangkan yang digugat oleh Penggugat

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas objek perkara II adalah Rerfriza (Tergugat VIIA), Vista Prima Agusta (Tergugat VIIB), Syahrial St.Mudo (Tergugat VIA), Epi Suarni (Tergugat VII), Jusmaniar (Tergugat IVA) dan Wirman (Tergugat IVB) dan sedangkan secara hukum kepemilikan tanah berserta rumah adalah Rani Andika bukan Syahrial St. Mudo atau Epi Suarni karena tanah adalah milik Rani Andika dan yang juga mendirikan rumah di atasnya juga Rani Andika bukan Syahrial St. Mudo ataupun Epi Suarni sedangkan Syahrial St. Mudo dengan Epi Suarni tidak punya tanah lagi di atas objek perkara tersebut;

- b. Bahwa juga dengan tidak digugatnya pihak terkait secara hukum terhadap objek perkara IA dimana objek perkara IA Efniwati telah menjadikan *borgh* sertifikatnya kepada salah satu Bank di Payakumbuh untuk saat sekarang terhadap sertifikat tanah yang merupakan hak milik Efniwati sekarang telah menjadi jaminan di Bank tersebut dan oleh karena itu secara hukum dengan tidak digugatnya pihak Bank maka secara hukum subjek gugatan Penggugat tidak lengkap yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Yurisprudensi MA RI: gugatan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketat tidak digugat (PT.Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP.Nomor 252/1967/PT.BT.MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970);

C. Tentang Objek Gugatan.

Objek gugatan Penggugat kabur;

Bahwa objek gugatan Penggugat kabur yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan objek-objek yang digugat oleh Penggugat telah bersertipikat dimana di dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan objek perkara yang dikenal dengan sertifikat hak milik atas nama siapa, gambar situasi nomor dan tanggal serta menyebutkan luasnya;

Bahwa secara hukum terhadap syarat formil untuk sebuah surat gugatan haruslah jelas, terang dan lengkap dimana terhadap surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang dan tidak lengkap surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian adalah kabur dengan tidak menyebutkan bahwa terhadap objek perkara yang sudah bersertipikat hak milik dan seharusnya dijelaskan objek perkara yang dikenal dengan sertipikat hak milik atas nama, dan sertipikat nomor, dengan luasnya;

Bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan objek gugatan Penggugat kabur hal yang sama demikian secara hukum menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Eksepsi (Tergugat X):

A. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili secara absolute terhadap perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 3 (tiga) angka 1 s/d angka 6 mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari alm. Damuris yang menikah pada tahun 1962 selama berumah tangga dengan Damuris tidak dikaruniai keturunan (anak) dan negeri asal Damuris dari Padang Japang (daerah Mudiak) Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota tanah objek perkara (Bidang I dan Bidang II) adalah tanah milik alm. Damuris yang telah diwarisinya secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama Ja'anah dan Ja'anah mewarisi dari orang tuanya yang bernama Marjamah bersama suaminya yang bernama Majid dengan cara membeli tanah secara hukum adat kepada kaum Dt. Ajo Simarajo Jorong Kandang Lamo Kenegarian Harau Kabupaten Limapuluh Kota sekitar tahun 1900. Dengan meninggalnya suami Penggugat (Damuris) pada tahun 1992 maka penggugatlah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah objek perkara karena tanah tersebut merupakan harta pembelian nenek dari suami Penggugat yang dibeli sekitar tahun 1900 pada kaum Dt. Ajo Simarajo dan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah karena terikat perkawinan dengan alm. Damuris dan selama perkawinan antara Penggugat dengan alm. Damuris tidak mempunyai anak dan Damuris juga mempunyai saudara kandung;
2. Bahwa berhubung karena seluruh objek perkara bukanlah merupakan harta pencaharian atau harta bersama dalam perkawinan antara

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



Penggugat dengan suaminya alm. Damuris melainkan harta bawaan dari alm. Damuris maka perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Limapuluh Kota apakah Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas seluruh tanah objek perkara sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan Fiqh Islam dalam Kitab Faraid (pembagian harta pusaka) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran (An-Nisa:11, An-Nisa :12, An-Nisa :176 dan Hadist Rasulullah SAW serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I, Hukum Perkawinan Pasal 86 dan Pasal 87 sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa eksepsi yang Tergugat X ajukan ini adalah eksepsi mengenai apakah Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas seluruh tanah objek perkara tidak eksepsi mengenai sengketa hak milik antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IX dalam perkara *a quo*;

B. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini (Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 3 (tiga) angka 4 s/d angka 6 mendalilkan bahwa seluruh tanah objek perkara (bidang I dan bidang II) adalah tanah milik alm.Damuris (suami Penggugat) yang telah diwarisinya secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama Ja'anah dan Ja'anah mewarisi dari orang tuanya yang bernama Marjahmah bersama suaminya yang bernama Majid dengan cara membeli tanah secara hukum adat kepada kaum Dt. Ajo Simarajo Jorong Kandang Lamo Kenegarian Harau Kabupaten Limapuluh Kota sekitar tahun 1900. Dengan meninggalnya suami Penggugat (Damuris) pada tahun 1992 maka penggugatlah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah objek perkara karea tanah tersebut merupakan harta pembelian nenek dari suami



Penggugat yang dibeli sekitar tahun 1900 pada kaum Dt. Ajo Simarajo dan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah karena terikat perkawinan dengan alm. Damuris dan selama perkawinan antara Penggugat dengan alm. Damuris tidak mempunyai anak dan Damuris juga tidak mempunyai saudara kandung;

2. Berdasarkan gugatan *a quo* halaman 3 (tiga) angka 4 s/d angka 6 jelas diakui oleh Penggugat bahwa seluruh tanah objek perkara bidang I dan bidang II adalah harta bawaan dari suami Penggugat (alm.Damuris) tidak merupakan harta bersama dalam perkawinan suami isteri antara Penggugat dengan alm.Damuris atau tegasnya tidak merupakan harta pencaharian semasa perkawinan antara alm.Damuris dengan Penggugat;
3. Bahwa berhubung karena seluruh tanah objek perkara bidang I dan bidang II adalah harta bawaan dari suami Penggugat (alm.Damuris) dan tidak merupakan harta pencaharian semasa perkawinan antara alm.Damuris dengan Penggugat maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat tidak berhak atas seluruh tanah objek perkara bidang I dan bidang II berdasarkan fiqh islam dalam Kitab Faraid (pembagian harta pusaka) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran (An-Nisa:11, An-Nisa: 12, An-Nisa: 176 dan Hadist Rasullullah SAW serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I, Hukum Perkawinan Pasal 86 dan Pasal 87. Dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu: Putusan MA RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Putusan MA RI Nomor 442 K/sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obsuur libel*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatan *a quo* dalam 3 (tiga) angka 4 mendalilkan seluruh tanah objek perkara terletak di Jorong Kadang Lamo Kenegarain Harau Kabupaten Limapuluh Kota. Bahwa seluruh tanah objek perkara terletak di Kandang Lamo Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) halaman 4 (empat) angka 9 halaman 5 (lima) angka 15 tidak ada menyebutkan luas dari seluruh objek perkara baik tanah objek perkara I tanah objek perkara II tanah objek perkara IA dan tanah objek perkara IB. Bahwa batas-batas tanah objek perkara I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 3 (tiga) angka 5 adalah sama dengan batas-batas tanah objek perkara IA halaman 4 (empat) angka 9 dan juga adalah sama dengan batas-batas tanah objek perkara IB halaman 5 (lima) angka 15. Sedangkan Penggugat sendiri mendalilkan dalam gugatan *a quo* halaman 4 (empat) angka 8 bahwa tanah objek perkara IA adalah sebagian dari tanah objek perkara I dan pada halaman 5 (lima) angka 14 bahwa tanah objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB adalah sebagian dari tanah objek perkara I. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*obsuur Libel*) karena letak tanah objek perkara adalah keliru dan tidak jelas luas tanah objek perkara tidak jelas dan batas-batas tanah objek perkara tidak jelas serta saling tumpang tindih (antara tanah objek perkara I dengan objek perkara IA dan IB. Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Tjp., tanggal 31 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.626.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2012/PT.PDG tanggal 27 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 31 Januari 2012 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN Tjp., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/K.Pdt.G/2012/PN Tjp., tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2012 Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar serta alasan serta keberatan bagi Penggugat Asal/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang, dalam Perkara Perdata Nomor 58/PDT/2012/PT PDG telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 07/Pdt/G/2011/PN Tjp., tertanggal 31 Januari 2012;
2. Bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusannya tidak cukup dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum (*niet voldoende gemotiveerd*) yang telah begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak secara lengkap mempertimbangkan surat-surat bukti ataupun keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun surat-surat bukti ataupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat Asal/Pembanding/Termohon Kasasi yang telah di ajukan terdahulu pada tingkat Peradilan Pertama, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972, terhadap hal tersebut, Putusan Pengadilan yang demikian harus dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dan oleh karenanya harus dibatalkan karena ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanpa memberikan pertimbangan yang jelas (*vide* putusan Nomor 58/Pdt/2012/Pdt/2012/PT PDG halaman 6 alinia Pertama) dan putusan Nomor 07/Pdt/G/2011/PN Tjp., pada halaman 58 Alenia kelima dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat bukti Penggugat yang bertanda P.1 yaitu berupa surat bukti pernyataan penyerahan hak, wewenang dan kepentingan hukum atas tanah warisan, dan menurut Majelis Hakim *A quo* tidak menerangkan asal usul tanah tetapi hanya menerangkan penyerahan hak, wewenang dan kepentingan hukum atas tanah warisan kepada Penggugat sehingga surat bukti ini dikesampingkan;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum tersebut dan jelas surat bukti P.1 tersebut benar adanya dan mempunyai kekuatan hukum, karena jelas surat bukti P.1

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



tersebut dibuat Syamsu Bahri Datuk Putih serta ditandatangani oleh saksi-saksi Khairul, Rusli dan Ramani, di hadapan Hizmelina,SH, Notaris di Bukittinggi dengan Legalisasi Nomor 310/L/X11/1995;

- Bahwa dari surat bukti P.1 tersebut terbukti, sebelum Damuris meninggal dunia telah menitipkan segala harta-harta miliknya kepada Syamsul Bahri Datuk Putih segala hak dan wewenang serta kepentingan hukum yang dimilikinya termasuk objek perkara (hal ini tertera pada surat bukti P.1 pada poin 7, yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Hak, Wewenang Dan Kepentingan Hukum dan surat bukti ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat Liam yang bertanya kepada Damuris kalau Damuris meninggal kepada siapa tanah Damuris jatuhnya (*vide* Putusan Nomor 07/Pdt/G/2011/PN Tjp., halaman 49 strip 2):
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang keliru dan juga sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* cq. Majelis Hakim perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau dan kalaulah *Judex Facti* dalam perkara *a quo* beranggapan tanah objek perkara bukanlah milik alm.Damuris (suami Penggugat Asal/Pemohon Kasasi), maka yang jadi pertanyaan adalah sebagai berikut:
- Seandainya tanah objek perkara bukan merupakan harta alm. Damuris (suami Pemohon Kasasi), harta apakah tanah objek perkara bagi Tergugat Asal I/Termohon Kasasi, karena di persidangan tidak ada satupun saksi saksi baik saksi-saksi Pemohon Kasasi atau pun saksi-saksi Termohon Kasasi yang menerangkan tanah objek perkara adalah milik kaum Tergugat Asal I/Termohon Kasasi;
- Seandainya tanah objek perkara adalah harta kaumnya Tergugat Asal I/ Termohon Kasasi, mengapa selama ini Tergugat Asal I/ Termohon Kasasi tidak pernah menguasai tanah objek perkara semasa alm.Damuris, masih hidup????;
 - Bahwa sekiranya tanah objek perkara adalah harta kaumnya Tergugat Asal I/Termohon Kasasi I, kenapa



setelah alm. Damuris meninggal baru dengan seenaknya saja Tergugat I /Termohon Kasasi bisa menjual sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat lainnya/Termohon Kasasi lainnya ?????;

- Bahwa dipersidangan, terbukti antara alm.Damuris tidak punya hubungan kekerabatan dengan kaum Tergugat I (alm. Damuris, bersuku Sembilan, artinya alm.Damuris tidak sesuku dan sekaum dengan Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi yang bersuku Pauh);

5. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dan demi hukum harus dibatalkan karena dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak tepat dan keliru (*vide* Putusan halaman 58 Alinia ketujuh) yang diambil alih menyatakan bahwa terhadap surat bukti P2;

"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P2 tersebut saksi Karsiman membantah di depan persidangan dan saksi menerangkan bahwa surat bukti P2 bukan saksi yang membuat saksi hanya di suruh menandatangani";

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri tidak perlu mencari siapa yang membuat surat bukti tersebut dan hanya menanyakan apakah isi surat bukti itu benar seperti yang di ketahui oleh saksi dan apakah benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi, karena jelas kepentingan perkara adalah kepentingan para pihak yang berperkara sehingga sangatlah mustahil saksi yang harus sibuk membuat alat bukti bagi para pihak sehingga relevansi dari siapa yang membuat alat bukti tersebut tidak ada;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dan demi hukum harus dibatalkan, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan perkara yang keliru dalam perkara *a quo* (*vide* Putusan halaman 59 Alinia kedua), yang berbunyi:

"menyatakan bahwa terhadap surat bukti P3 yaitu surat pernyataan Rabainah yang menyatakan bahwa surat bukti bukan saksi yang

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



membuatnya sehingga surat bukti ini tidak perlu di pertimbangkan karena itu harus di kesampingkan...";

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, seharusnya *Judex Facti* cq. Majelis Hakim perkara *a quo* tidak perlu mencari siapa yang membuat surat bukti tersebut dan hanya menanyakan apakah isi surat bukti itu benar seperti yang di ketahui oleh saksi dan apakah benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali:

7. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dan demi hukum harus dibatalkan, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan perkara yang keliru dalam perkara *a quo* (*vide* Putusan halaman 60, alinia kedua), yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

" Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat I (Asri Dt. Ajo Simarajo) sesuai surat bukti bertanda T.1.VIII dan T.1.V111.3 yang di dukung oleh keterangan para saksi. dan seterusnya ";

- Bahwa dalam hal ini jelas, tidak seorangpun saksi-saksi Tergugat asal maupun saksi-saksi Penggugat asal menerangkan di persidangan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Tergugat I, malahan saksi Tergugat, yang bernama Liam, menerangkan bahwa objek perkara tersebut adalah harta Damuris, akan tetapi hal ini, pada tingkat banding, pertimbangan hukum majelis perkara *a quo* yang demikian sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang;

8. Bahwa *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di bawah sumpah oleh Penggugat, sehingganya akibat kesalahan dan kekeliruan dari *Judex Facti* tersebut telah menyebabkan lahirnya Pertimbangan hukum yang keliru pula dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;



9. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut Hukum Adat Minangkabau akan tetapi *Judex Facti* tidak menerapkan Hukum Adat Minangkabau yang saat ini masih hidup dan berlaku di tengah masyarakat Minangkabau dan juga mengenai penguasaan tanah objek perkara dan hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Hak yang dibuat oleh Syamsul Bahri Datuah Putih, bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Karsiman dan P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rabinah, oleh karena dibantah oleh para pembuatnya, maka tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAMI'AH tersebut harus ditolak;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMI'AH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
t.t.d/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
t.t.d/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
M.Hum.
2. R e d a k s i..... Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000.00+
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No.3 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)